



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,
Para Gubernur di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 01 E/40/MEM/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG AIR TANAH
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015, yang amar putusannya antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum dalam pelayanan di bidang air tanah, untuk itu diminta perhatian Saudara Gubernur hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan di bidang air tanah wajib mengacu kepada 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 sebagai berikut :
 - a. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*"
 - c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"
 - d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
 - e. Sebagai ...

- e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
2. Izin di bidang air tanah yang diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
 3. Permohonan izin baru dan/ atau perpanjangan di bidang air tanah yang telah diajukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 4. Permohonan izin baru dan/atau perpanjangan di bidang air tanah yang diajukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013 diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 5. Izin bidang air tanah diterbitkan berdasarkan petunjuk teknis/rekomendasi teknis yang diberikan oleh :
 - a. Menteri, untuk rekomendasi teknis pada cekungan air tanah lintas daerah provinsi dan lintas negara; atau
 - b. Gubernur, untuk rekomendasi teknis pada cekungan air tanah di dalam daerah provinsi.
 6. Pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan di bidang air tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5, didasarkan pada cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini;

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan, sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan di bidang air tanah.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Menteri Perindustrian
7. Menteri Dalam Negeri
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal